



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 78 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN PEMBERIAN PERMAKINAN BAGI WARGA BINAAN PADA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS) / LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) DI KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan bagi warga binaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) agar memperoleh kehidupan yang layak, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Pemberian Permakinan Bagi Warga Binaan Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Dengan Sistem Pelayanan Dalam Panti di Kabupaten Bekasi, namun dalam perkembangannya perlu ditingkatkan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Pemberian Permakinan Bagi Warga Binaan Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kabupaten Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1778);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 10);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN BANTUAN PEMBERIAN PERMAKINAN BAGI WARGA BINAAN PADA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS) / LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) DI KABUPATEN BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bekasi;
5. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi;
6. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya;
7. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
8. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar;
9. Warga Binaan adalah seseorang yang menggunakan layanan dari seorang atau sebuah organisasi/lembaga;
10. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

11. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang melaksanakan pelayanan pengasuhan dan perlindungan terhadap anak baik yang berada di dalam maupun di luar Lembaga Kesejahteraan Sosial;
12. Penerima Manfaat adalah warga binaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan bantuan pemberian permakanan bagi warga binaan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kabupaten Bekasi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar bantuan pemberian permakanan bagi warga binaan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dikelola dengan baik, tertib dan tepat sasaran guna memberikan perlindungan dan jaminan sosial dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan.

Pasal 4

- (1) Sasaran bantuan pemberian permakanan adalah warga binaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dengan sistem pelayanan dalam panti sebagai penerima manfaat;
- (2) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan Jumlah penerima manfaat yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN BANTUAN PEMBERIAN PERMAKINAN

Bagian Kesatu

Bentuk Bantuan Pemberian Permakanan

Pasal 5

- (1) Bentuk bantuan pemberian permakanan terdiri dari :
 - a. Beras;
 - b. Minyak Goreng;
 - c. Gula Pasir;
 - d. Kecap Botol;

- e. Sarden;
 - f. Corned.
- (2) Bantuan pemberian permakanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya oleh Dinas Sosial diserahkan ke Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) selaku pengelola bantuan pemberian permakanan bagi warga binaan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kabupaten Bekasi dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Barang.

Bagian Kedua

Pengelolaan

Pasal 6

- (1) Pengelolaan atas bantuan pemberian permakanan bagi warga binaan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sebagaimana dimaksud Pada Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dengan membuat laporan;
- (2) Atas laporan pengelolaan bantuan pemberian permakanan bagi warga binaan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dilakukan evaluasi oleh Dinas Sosial.

BAB IV

PERSYARATAN PENGAJUAN BANTUAN PEMBERIAN PERMAKINAN

Pasal 7

Dokumen pengajuan bantuan pemberian permakanan bagi warga binaan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) meliputi :

- a. Permohonan Pengajuan Bantuan Pemberian Permakanan yang diajukan ke Dinas Sosial;
- b. Proposal Pengajuan Bantuan Pemberian Permakanan;
- c. Fotocopy akta pendirian dari notaris;
- d. Fotocopy Surat Terdaftar Organisasi Sosial dari Dinas Sosial;
- e. Daftar Warga Binaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA);
- f. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak;
- g. Surat Pernyataan menjadi Mitra.

BAB V
KEWAJIBAN

Pasal 8

Dalam bantuan pemberian permakanan bagi warga binaan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Dinas Sosial berkewajiban sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan bantuan pemberian permakanan bagi warga binaan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kabupaten Bekasi kepada para pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA);
- b. Menyerahkan bantuan pemberian permakanan Kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

BAB VI
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

Dalam pelaksanaan bantuan pemberian permakanan, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Mengolah permakanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) menjadi makanan siap saji;
- b. Menyalurkan makanan siap saji kepada warga binaan;
- c. Membuat laporan bantuan pemberian permakanan setiap bulannya dilengkapi dengan dokumentasi;
- d. Bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan bantuan pemberian permakanan bagi warga binaannya.

BAB VII
TEKNIS PELAPORAN

Pasal 10

Pelaporan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) disampaikan pada minggu pertama bulan berikutnya kepada Dinas Sosial dengan melampirkan :

- a. Daftar warga binaan yang mendapatkan bantuan pemberian permakanan;
- b. Dokumentasi penerimaan bantuan pemberian permakanan setiap bulannya;
- c. Dokumentasi pengolahan permakanan menjadi makanan siap saji;
- d. Dokumentasi penyaluran makanan siap saji kepada warga binaan;
- e. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan bantuan pemberian permakanan bagi warga binaan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Permakanan Bagi Warga Binaan Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Dengan Sistem Pelayanan Dalam Panti di Kabupaten Bekasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 27 Oktober 2020

BUPATI BEKASI

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal : 27 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH

UUU